SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Ditjen Pajak – Polri Sosialisasikan Kerjasama Penegakan Hukum

Banjarmasin, 20 Oktober 2015 – Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadakan sosialisasi Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding* – MoU) tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesepakatan bersama tersebut meliputi: sosialisasi peraturan, kebijakan, serta kewenangan tugas dan fungsi masing-masing pihak, pengamanan penerimaan negara dan pengamanan/pemulihan/ penyelaman/penggunaan asset Negara, Penegakan hukum di bidang Perpajakan, Bea Cukai, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kekayaan Negara, Pengususan Piutang dan Lelang serta bidang Keuangan Negara Lainnya; tindak lanjut hasil pemerikasaan pegawai yang baindikasi tindak pidana, rencana pemanggilan, permintaan keterangan, pengumpulan bukti; dan dukungan kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan Keuangan Negara.

Maksud dilakukannya sosialisasi ini adalah menjaga keberlanjutan dan koordinasi dalam kerjasama penegakkan hukum di wilayah-wilayah operasional Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian Negara RI.

Dengan adanya Sosialisasi Kesepakatan Bersama ini, diharapkan dapat menciptakan koordinasi dan kerjasama yang lebih kuat dan terpadu antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian Negara RI terutama dalam hal penegakkan hukum.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, Ditjen Pajak terus melakukan berbagai upaya pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum sambil terus menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lain termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, Ditjen Pajak mengimbau bagi Wajib Pajak yang masih mempunyai utang pajak agar segera memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena apabila utang pajak dilunasi pada tahun 2015 ini, maka Sanksi Bunga Penagihan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan seluruhnya. #PajakMilikBersama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama
NIP 19680623 199311 1 001